



PU TU SAN

Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya di sebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 900/Pdt.G/2016/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 1993 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1413 H sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 Put. No. 900/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:28/09/II/1993, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Poasia, Kota Kendari tertanggal Rahandouna, 12 Maret 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat merantau ke Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, namun sejak tanggal 18 Mei 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: (1) #Anak I; (2) #Anak II; (3) #Anak III; (4) #Anak IV. Keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun sejak tahun 1995 sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat jika marah sering menghancurkan perabotan rumah tangga bahkan baju-baju Penggugat pun dirobek sampai rusak;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat-lah yang menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah;
 - Tergugat sangat pencemburu apabila Penggugat berbicara dengan pelanggan laki-laki terkait dengan pemasaran produk dari usaha Penggugat sehingga memicu terjadinya pertengkaran dan apabila bertengkar, maka semua barang-barang produksi Penggugat dan bahan bakunya dihancurkan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Mei 2016 dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun yang hingga saat ini telah berlangsung selama ± 6 bulan;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang mau mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas, maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 900/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



cerai Penggugat terhadap Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, maka keduanya diperintahkan untuk menjalani proses mediasi dengan mediator yang disepakati yakni Uten Tahir, S.HI, M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Desember 2016, proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, meskipun demikian di setiap



persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/09/11/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari tanggal 12 Maret 2015, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat sudah timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah dan jika Tergugat marah, Tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga seperti spring bed. Selain itu Tergugat selalu cemburu jika Penggugat berbicara dengan karyawan laki-laki, padahal karyawan tersebut direkrut oleh Tergugat;



- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saya dan orang tua Penggugat pernah berkunjung dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kendari selama 2 bulan;
- Saksi pernah melihat Tergugat merusak springbed;
- Pada bulan Maret 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi bahkan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkar, baik siang atau malam bahkan tengah malam;
- Penyebab pertengkar karena Tergugat selalu marah karena Tergugat cemburu kepada supir Penggugat dan jika marah Tergugat selalu merusak perabot rumah seperti springbed;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sering memarahi saksi;
- Pada bulan Maret 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi bahkan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah dengan berjualan kue untuk membiayai anak-anak Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 900/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



- Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

► Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan ke dua saksi Penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan ke dua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu marah karena cemburu jika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain, dan jika marah Tergugat merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Maret 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu cemburu. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya dalam bentuk pertengkaran mulut, karena Tergugat juga sering merusak perabotan rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Maret 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat-tinggal;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa bentuk percekcoakan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, patut disimpulkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula perselisihan di antara keduanya tetap terjadi atau sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat mau mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pada persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi:

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama da/am satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak bermiat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri /agi, ha/ tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada



Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awai 1438 Hijriyah oleh Andi Maryam Bakri, SAg., MAg., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, SHI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, SHI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadi Tergugat,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 295.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Jumlah **Rp 386.000,00 (tiga ratusdelapan puluhenam ribu rupiah)**